

**PRAKTIK PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK
UMUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
DENGAN KUMULASI OBJEKTIF PERKARA
TERTENTU DI PENGADILAN AGAMA**

Oleh:

Aditya Taufiq Kurniawan*, Yulkarnain Harahab**

b

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim untuk mengesampingkan asas pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum yang harus diterapkan dalam perkara tertentu ketika gugatan dikumulasikan dengan perkara perceraian dan praktik pengesampingan asas pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum dalam perkara tertentu ketika gugatan dikumulasikan dengan perkara perceraian ditinjau dari tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Jenis penelitian ini merupakan yuridis-empiris dan bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data Primer bersumber dari penelitian lapangan, yaitu dari subjek penelitian. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh dua kesimpulan. Pertama, alasan hakim untuk mengesampingkan asas pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum yang harus diterapkan dalam perkara tertentu ketika gugatan dikumulasikan dengan perkara perceraian adalah sebagai berikut: (1) mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan; dan (2) unifikasi perkara sebagai akibat dari kumulasi gugatan mengakibatkan asas pemeriksaan persidangan yang berlaku terhadap perkara tertentu (*accessoir*) mengikuti perkara perceraian (*primair*). Kedua, praktik pengesampingan asas pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum dalam perkara tertentu ketika gugatan dikumulasikan dengan perkara perceraian belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Kata kunci: Perceraian, Pemeriksaan Persidangan, Kumulasi Objektif

* Mahasiswa Magister Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

*THE PRACTICE OF APPLICATION OF OPEN TRIAL PRINCIPLES IN
EXAMINATION OF DIVORCE CASE WITH OBJECTIVE
COMMULATION OF CERTAIN CASES
IN RELIGIOUS COURT*

By: Aditya Taufiq Kurniawan*, Yulkarnain Harahab**

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze judges' reason to set aside the principle of open trial examination which must be applied in certain cases when a claim is cumulative in a divorce case and the practice of waiving the principle of open trial examination in certain cases when a lawsuit is cumulative in a divorce case in terms of legal objectives, namely justice, utility and certainty.

This type of research is juridical-empirical. The type of data used is primary and secondary. Primary data comes from field research, namely from research subjects. Meanwhile, secondary data comes from library research which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively.

Based on the results of research and discussion, two conclusions are obtained. First, the judge's reason to set aside the principle of open trial examination which must be applied in certain cases when a lawsuit is accumulated in a divorce case is: (1) realizing a quick, simple, and low-cost trial; and (2) unification of cases as a result of the accumulation of lawsuits resulting in the principle of trial examination that applies to certain cases (accessoir) following divorce cases (primary). Second, the practice of waiving the principle of open trial examination in certain cases when a lawsuit is accumulated in a divorce case is not fully in accordance with the purposes of law, namely justice, benefit and certainty.

Keywords: Divorce, Trial Examination, Cumulation Objective

* College Student at Litigation Magister, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

** Lecturer at Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.